



**PENETAPAN**

**Nomor 325/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada Pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

**Dra. ANUR ERAWATI M**, bertempat tinggal di Jl. Tanah Ara No 5c Rt. 2 Rw. 12, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Dki Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 27 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 April 2024, dengan Nomor: 325/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang tidak sah, sehingga Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, karenanya menurut hukum permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **07 Mei 2024**, oleh kami **Lusiana Amping, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Tri Mulyani, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

**Tri Mulyani, S.H.**

**Lusiana Amping, S.H., M.H.**

## Rincian biaya perkara :

-	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp.	30.000,00
-	Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
-	PNBP	:	Rp.	10.000,00
-	Materi	:	Rp.	10.000,00
-	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);			

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)